

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH PENYELENGGARA PARKIR ILEGAL

Mohammad Riyan Hidayatulloh
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
05020420039@student.uisby.ac.id

Abstract

Parking is something that cannot be separated by the community, parking is needed by the community, especially in terms of transportation. Often we find parking lots that use the shoulder of the road as a parking lot and we still find lots of illegal parking that still occurs in big cities. This research is a normative legal research with primary and secondary legal materials and statutory approaches collected from literature and document studies and then analyzed using qualitative methods. This research concludes: First, there are several things that distinguish between legal parking and illegal parking, where we often encounter cases of illegal parking, namely in accordance with regulations No. 29 and 30 of 2018, called illegal collection. Illegal collection and corruption are the same actions where illegal collection and corruption are aimed at self-gain in accordance with Article 12 letter e of Law Number 20 of 2001 derived from Article 423 of the Criminal Code which is referred to in Article 1 paragraph (1) letter c of the Law Number 3 of 1971 and Article 12 of Law Number 31 of 1999 as a Corruption Crime which was later reformulated in Law Number 20 of 2001. Third, the obstacle experienced by the government in enforcing the law on illegal parking attendants is the lack of personnel, considering as time goes by more and more illegal parking attendants.

Keywords: Illegal Parking Attendants, Illegal Collection, Law Enforcement.

ABSTRAK

Parkir merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat, parkir sangat dibutuhkan oleh masyarakat utamanya dalam hal transportasi. Seringkali kita menemukan parkir yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir dan masih banyak menemukan parkir ilegal yang masih terjadi di kota-kota besar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder dan pendekatan perundang-undangan yang dikumpulkan dari studi pustaka dan studi dokumen kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pertama, beberapa hal yang membedakan antara parkir legal dan parkir ilegal, dimana kasus parkir ilegal sering kita temui terutama di kota-kota besar bahkan ada juga yang menggunakan fasilitas umum seperti bahu jalan raya dipergunakan untuk parkir dengan tujuan personal yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri. Kedua, penegakan hukum para juru parkir liar yang memungut retribusi melebihi tarif yang ditetapkan pemerintah, hal ini bisa juga disebut dengan pungutan liar. Pungutan liar dan korupsi merupakan tindakan yang sama dimana pungutan liar dan korupsi bertujuan demi keuntungan diri sendiri sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketiga, hambatan yang dialami oleh pemerintahan dalam menegakkan hukum para juru parkir liar yaitu kurangnya personil, mengingat seiring berjalannya waktu semakin banyak para juru parkir liar.

Kata kunci: Juru Parkir Liar, Pemungutan Liar, Penegakan Hukum.

Submit	Approve	Publish
10 Desember 2022	20 Desember 2022	30 Januari 2023

PENDAHULUAN.

Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor pasti sangat membutuhkan fasilitas parkir. Parkir merupakan penitipan sementara yang disediakan oleh penyelenggara parkir. Kebutuhan yang tidak dapat terlepas dari para pemilik kendaraan bermotor terutama di kota-kota besar yang mana disetiap pusat perbelanjaan, tempat pariwisata dan juga ditempat-tempat lain hampir semua telah menyediakan jasa parkir. Oleh karena itu parkir diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Fasilitas parkir yang disediakan oleh penyelenggara parkir di tempat-tempat umum sangat membantu masyarakat utamanya yang memiliki kendaraan bermotor sebab itu setiap tempat-tempat umum telah menyediakan fasilitas parkir. Hal ini merupakan salah satu penyebab jasa penyelenggara parkir menjadi ajang bisnis karena memiliki keuntungan yang sangat besar dan pendapatan yang besar juga, ditambah lagi seiring berjalannya waktu jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah. Semakin berkembangnya zaman kepemilikan kendaraan bermotor dapat mudah diperoleh oleh masyarakat dengan adanya kredit atau jaminan. Hal ini menyebabkan membutuhkan lahan yang banyak untuk dijadikan tempat parkir dan memicu terjadinya parkir liar yang mana penyelenggara parkir liar kerap kali tidak mau bertanggungjawab atas kerusakan dan kehilangan atas barang yang diparkirkan padahal sebenarnya tugas utama dari pengelola parkir adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi tempat parkir yang dikelolanya. Tanpa disadari apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang telah melanggar hukum yang telah diatur dan seharusnya menjadi pedoman pengelola parkir.

Parkir liar kerap kali tidak memiliki surat izin yang resmi dari pemerintah setempat, hal ini sudah jelas bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) UU LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) yang mana disebutkan “penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.” Penyelenggara parkir yang tidak memiliki izin dalam artian tidak ada karcis parkir yang dikeluarkan oleh pemda. Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada pada pembinaan pemerintah Kabupaten atau Kota serta uang parkir tidak termasuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah. Penyelenggara parkir liar dapat dijatuhkan dengan hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP atas dasar pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan karena tukang parkir memaksa untuk memberikan uang parkir.

Perkara parkir adalah perkara yang sering kali dirasakan oleh kota-kota besar di negeri. Kalau permasalahan parkir ini tidak ditangani dengan cakap bakal mempengaruhi permasalahan kemacetan pada jalur perlintasan kendaraan. Sehingga guna menanggulangi tentang itu dibutuhkan prosedur serta pengurusan perparkiran. Di kota Surabaya sendiri

dimana kota yang sebagai peranan pokok perdagangan serta pelayanan, membuat kota ini selaku salah satu kota yang terdapat aktivitas tertinggi di Jawa Timur. Akan tetapi dalam penentuan biaya parkir ini kali dipengaruhi oleh keperluan sendiri pengelola alias penyedia parkir yang bersangkutan buat memperoleh profit sebagai individu.

Menurut data yang diperoleh dari CALK Kota Surabaya, pendapatan parkir di kota itu naik cukup cepat. Pada tahun 2010 sebesar Rp. 10.291.803.500, dan pada tahun 2011 menjadi Rp. 11.153.519.500. Namun, yang sering dimanfaatkan oknum Parkir Surabaya untuk mencari nafkah adalah oknum tukang parkir liar yang tidak memiliki izin parkir dari UPTD Parkir Surabaya. Penerimaan retribusi parkir menjadi tantangan karena masih banyak tantangan manajemen dan masih banyak tempat parkir utama yang tidak terdaftar di UPTD parkir Surabaya. Biaya yang tinggi belum diimbangi dengan pelayanan prima, dan pemilik kendaraan masih bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan, sehingga tidak jelas peran apa yang harus dimainkan pemerintah dalam menyelesaikan masalah terkait parkir. Petugas parkir tidak resmi menggunakan pinggir jalan di sejumlah lokasi kemacetan tanpa pernah mengindahkan aturan yang diberlakukan pemerintah untuk kawasan yang notabene merupakan ruang publik. Penjaga parkir. Skema bagi hasil atau penyetoran dana kepada pihak tertentu ke kas daerah.

Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini UPTD parkir Surabaya diharapkan dapat memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perencanaan, perumusan, pembinaan, pengendalian, pemaksimalan pungutan retribusi parkir, dan koordinasi kebijakan di bidang perparkiran merupakan tanggung jawab utama UPTD Perparkiran Surabaya.

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan kajian hukum normatif yang secara metodis disusun atas berbagai bagian undang-undang dan standar hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan kajian hukum tertulis yang berkaitan dengan filsafat, sejarah, penjelasan umum, serta pasal-pasal dan bahasa hukum yang digunakan. Dengan bahan hukum sekunder (yaitu semua terbitan tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, terbitan tentang hukum dalam bentuk buku teks, kamus, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan) dan primer (yaitu semua terbitan tentang hukum yang bukan merupakan naskah resmi). dan pendekatan perundang-undangan yang dikumpulkan dari studi literatur dan studi dokumen kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Tinjauan Umum Tentang Parkir**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang menyebutkan bahwa “Parkir adalah suatu keadaan dimana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya”, memuat peraturan yang mengatur tentang perparkiran .

Parkir adalah situasi di mana pengemudi meninggalkan mobil dan tidak bergerak. Parkir tidak diizinkan menurut hukum. Setiap operator kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk menempatkan tempat parkir sedekat mungkin dengan lokasi kegiatan.¹

Definisi parkir menurut para ahli :

1. Parkir, menurut Poerwadar Minta, adalah tempat berhenti sementara mobil.²
2. Menurut Sukanto, parkir adalah tindakan menghentikan sementara dan menyimpan kendaraan (seperti mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain) di suatu tempat yang telah ditentukan. Area yang dibuat untuk menampung kendaraan ini bisa berupa pinggir jalan, garasi, atau pekarangan.³
3. Menurut Warpani, parkir adalah suatu tempat di mana kendaraan angkutan/barang (baik bermotor maupun tidak bermotor) berhenti dan ditinggal dalam waktu yang telah ditentukan.⁴

Dari beberapa definisi parkir, penulis dapat menyimpulkan bahwa parkir adalah tindakan kendaraan yang berhenti atau diam di suatu lokasi. Dalam hal ini, parkir hanya menjadi permanen setelah pengemudi meninggalkan mobil tanpa pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan tempat untuk memarkir mobil.

Tinjauan Umum Tentang Parkir Liar (Illegal)

Parkir liar adalah parkir yang muncul secara tiba-tiba dan ilegal atau tidak resmi dengan penggunaan lahan secara sepihak. Ilegal atau tidak resmi disini berarti parkir liar tidak berada

¹ <https://erepo.unud.ac.id/cgi/oai2> , access 29 November 2022.

² Poerwadarminta W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

³ Sukanto., Nafsiologi. Jakarta., Integritas Press. 1985.

⁴ Warpani, S., Rekayasa Lalu Lintas, Edisi Kedua., Bhatara Karya Aksara, Jakarta. 1990.

dibawah naungan pemerintah setempat serta uang yang dihasilkan dari parkir tersebut tidak masuk ke dalam pemerintahan sebagai bentuk hasil pendapatan daerah.

Parkir liar biasanya terjadi pada saat ada kegiatan event-event besar, bukan hanya itu parkir liar juga terjadi di tempat-tempat keramaian terutama di kota kota besar. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas tempat parkir dari penyelenggara acara dan kemudian dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuka lahan sebagai tempat parkir, parkir liar pada saat event-event besar ini biasanya tidak jarang menggunakan bahu jalan sebagai tempat untuk parkir, parkir liar yang menggunakan bahu jalan ini berdampak pada lalu lintas karena penyempitan jalan yang digunakan untuk parkir, dampak lainnya yaitu kecepatan kendaraan yang melintas dan juga kemacetan yang ditimbulkan oleh pemotongan jalan yang digunakan untuk parkir, sudah jelas bahwa parkir liar yang menggunakan bahu jalan sangat merugikan bagi para pengguna jalan.

Dalam kasus lain, kita sering melihat tarif parkir yang diminta oleh operator parkir liar lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan pemerintah. Misalnya, tarif parkir di Surabaya dijelaskan oleh Perwali No. 29 Tahun 2018 tentang perubahan tarif jasa parkir pinggir jalan umum dan Perwali No. 30 Tahun 2018 tentang tarif retribusi tempat khusus parkir, yaitu sebagai berikut:

Parkir Umum di Jalan

- Grup 1 (mini truk): Rp 7.000
- Grup 2 (mobil dan pick-up): Rp 3.000
- Rp 15.000 untuk Kelas 3 (trailer dan trailer).
- Rp 10.000 untuk Grup 4 (truk dan bus).
- Rp 1.000 untuk Kelompok 5 (sepeda motor)
- Kelompok 6 (pengendara sepeda): -

Parkir Zona

- Kelompok 1 (truk mini): Rp 10.000;
- Kelas 2 (mobil dan pick up): Rp 5.000; Parkir Zona
- Rp 20.000 untuk Kelas 3 (trailer dan trailer).

- Rp 14.000 untuk Grup 4 (truk dan bus).
- Rp 2.000 untuk Kelompok 5 (sepeda motor).
- Kelompok 6 (pengendara sepeda): -

Parkir di jalan umum yang bersifat insidentil dan sementara pada waktu tertentu

- Kelompok 1 (truk mini): Rp 12.000
- Kelas 2 (mobil dan pick up): Rp 10.000;
- Rp 25.000 untuk Kelas 3 (trailer dan trailer).
- Rp 15.000 untuk Grup 4 (truk dan bus).
- Rp 3.000 untuk Kelompok 5 (sepeda motor).
- Kelompok 6 (pengendara sepeda): -

Parkir halaman

- Grup 1 (mini truk): Rp 5.000
- Grup 2 (mobil dan pick-up): Rp 5.000
- Rp 10.000 untuk Kelas 3 (trailer dan trailer).
- Rp 10.000 untuk Grup 4 (truk dan bus).
- Rp 2.000 untuk Kelompok 5 (sepeda motor),
- Kelompok 6 (pengendara sepeda): -

Parkir gedung

- Grup 1 (mini truk): Rp 8.000
- Grup 2 (mobil dan pick-up): Rp 8.000
- Rp 20.000 untuk Kelas 3 (trailer dan trailer).
- Rp 20.000 untuk Grup 4 (truk dan bus).
- Rp 3.000 untuk Kelompok 5 (sepeda motor).
- Kelompok 6 (pengendara sepeda): -

Di tempat wisata, parkir

- Kelompok 1 (truk mini): Rp 10.000
- Kelas 2 (mobil dan pick up): Rp 10.000;
- Rp 25.000 untuk Kelas 3 (trailer dan trailer).
- Rp 25.000 untuk Grup 4 (truk dan bus).
- Rp 5.000 untuk Kelompok 5 (sepeda motor).
- Kelompok 6 (pengendara sepeda): -⁵

⁵<https://cintamobil.com/pasar-mobil/daftar.lengkap.tarif.parkir.resmi-kota.surabaya.aid12578>., Access 01 Desember 2022

Meskipun sebenarnya tarif parkir sudah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat masih banyak kita jumpai para juru parkir mamatok tarif melebihi tarif parkir yang sudah ditentukan oleh pemerintah, hal ini merupakan pemungutan liar liar yang dilakukan oleh juru parkir dengan tujuan menguntungkan diri sendiri.

Perbedaan Parkir Legal Dan Parkir Ilegal (Liar)

Parkir merupakan kebutuhan bagi para pemilik kendaraan bermotor, seiring berkembangnya zaman dan bertambah besarnya jumlah kendaraan. Dalam hal ini dibutuhkan lebih banyak fasilitas parkir terutama dikota-kota besar dimana pusat perbelanjaan dan tempat wisata semakin banyak akan tetapi kurangnya lahan untuk menyediakan fasilitas parkir, oleh karena itu sering kita jumpai banyak penyelenggara parkir liar yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir. Dari pernyataan diatas beberapa perbedaan antara parkir legal (resmi) dan parkir ilegal (Liar) yaitu :⁶

a. Status Tempat Parkir

Fasilitas parkir disediakan di properti yang sah, seperti yang tersirat dalam istilah tersebut. Dengan kata lain, petugas parkir yang sah diberi wewenang untuk bekerja di lokasi tertentu dengan izin dan surat resmi. Sementara itu, penyedia jasa parkir tanpa izin menggunakan ruang tersebut. Mayoritas orang yang parkir liar melakukannya di bahu jalan atau di tanah yang belum berkembang.

b. Jenis Karcis

Tiket adalah faktor penting dalam memisahkan parkir legal dan ilegal. Dinas Perhubungan menerbitkan karcis resmi parkir liar yang berfungsi sebagai penanda mobil bagi pemiliknya. Tiket yang dikeluarkan oleh penyedia parkir yang sah memiliki barcode, lubang berlubang, dan nomor resmi. Namun, kualitas kertasnya buruk. Parkir liar masih menawarkan kutipan sebagai penanda.

c. Petugas Berseragam

Teknologi dan petugas parkir merupakan komponen utama dari pengelolaan parkir yang legal. Dinas Perhubungan mengeluarkan seragam resmi petugas parkir yang legal, yang datang dalam berbagai warna tergantung lokasi. Namun, karena banyak penyedia parkir gelap memproduksi seragam palsu, penggunaan seragam parkir untuk membedakan antara parkir legal dan ilegal (ilegal) bukanlah cara yang dapat diandalkan.

d. Kartu Identitas Petugas

Manajemen parkir legal memiliki kartus identitas sebagai petugas parkir. Kartu tersebut memuat lambang dari Dishub yang menekankan status legal mereka.

⁶ <https://centrepark.co.id/5-hal.penting.yang.membedakan.parkir,resmi,dengan.parkir.ilegal/>, access 29 November 2022.

e. Cara Berkomunikasi

Petugas parkir resmi akan berkomunikasi dengan menunjukkan kartu identitas dan menjelaskan secara singkat organisasi yang menaungi mereka. Sebagian besar petugas parkir ilegal, di sisi lain, umumnya berusaha menghindari pertanyaan tentang organisasi yang mengendalikan mereka.

Tinjauan Umum Pemungutan Liar

Pemungutan berasal dari kata liar dan mengumpulkan. Kumpulan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa mengambil atau mengutip sesuatu adalah haram jika dilakukan tanpa izin. Oleh karena itu, pungutan liar adalah tindakan meminta sesuatu dari seseorang (seperti uang atau barang lain) tanpa persetujuannya atau tanpa mengikuti aturan yang ditetapkan.

Pemungutan ilegal dapat dianggap sebagai tindak pidana. Pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang menyerahkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian miliknya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Seseorang dapat memilih melakukan pemungutan secara tidak sah karena beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan kekuasaan, baik secara pribadi maupun kelembagaan.
2. Susunan mental atau temperamen seseorang.
3. aspek moneter atau ekonomi.
4. Budaya organisasi dan variabel budaya.
5. Sumber daya manusianya.
6. Lemahnya mekanisme pengawasan dan pengendalian.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya pemungutan liar bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dimana keuntungan yang didapatkan hanya untuk individu. Bisa dilihat faktor utama yang menjadi penyebab pemungutan liar adalah faktor ekonomi.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemungutan Liar Parkir

Parkir merupakan kebutuhan yang tidak bisa terlepas dari alat transportasi, seiring bertambahnya waktu transportasi semakin banyak, hal ini juga dipengaruhi oleh masyarakat yang lebih mudah mendapatkan transportasi, karena saat ini sudah banyak ditemui bahwasanya masyarakat dengan mudah mendapatkan transportasi dengan sistem kredit.

Dalam kenyataannya, sistem parkir masih sering dijumpai, bahkan terbilang cukup merata, masih terdapat pegawai yang nakal, dan ini juga bisa disebut sebagai pungutan liar apabila tarif yang diminta melebihi tarif yang ditentukan oleh pemerintah. Sekalipun tidak ada ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana atau tindak pidana pungutan liar dalam peraturan perundang-undangan, pungutan liar mulai dikenal di masyarakat. Namun,

pungutan liar dan korupsi sebenarnya adalah perilaku yang sama karena keduanya memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dengan melanggar hukum atau mengabaikan peraturan.

Namun karena perbuatan pungutan dan korupsi adalah perbuatan yang sama, maka pungutan liar dapat ditemukan secara tidak langsung dalam rumusan korupsi, khususnya dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diturunkan dari Pasal 423 KUHP dan merupakan disebut Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Petugas parkir wajib mengikuti pedoman dalam pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 dalam menjalankan tugasnya :

- a. Melakukan kontrak kerja bersama pemerintah;
- b. Menggunakan seragam dan tanda pengenal sesuai ketentuan;
- c. Menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi parkir;
- d. Menjaga dan memelihara dengan baik semua fasilitas parkir yang disediakan dilokasi parkir;
- e. Menjaga ketertiban dan keamanan lokasi parkir termasuk bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan dilokasi parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
- f. Membantu secara aktif pengguna jasa parkir untuk proses parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
- g. Memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk disetor ke kas daerah melalui dinas;
- h. memberikan karcis parkir, tanda bukti, atau tanda bayar yang resmi dan sah kepada pengguna jasa parkir serta menuliskan nomor kendaraan yang parkir untuk setiap kali parkir;
- i. segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas apabila terjadi permasalahan di lokasi parkir yang menjadi wilayah kerjanya.

Pada huruf (g) dijelaskan bahwa retribusi parkir yang dipungut petugas harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah dan disetorkan ke kas daerah dengan menggunakan jasa tersebut. Namun, dalam praktiknya, ada sejumlah petugas yang tidak berizin memungut biaya parkir melebihi batas yang ditetapkan pemerintah, dan tiket yang mereka keluarkan juga harus seizin pemerintah. Menurut KUHAP terkait, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik untuk menyelidiki tindak pidana termasuk pelanggaran hukum setempat. Menurut Pasal 34 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018, bagi yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan,
- b. Peringatan Tertulis,
- c. Pemberhentian sebagai petugas parkir.

Kemudian dilanjutkan ke Pasal 39 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang sanksi pidana, yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling besar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).

Definisi Perda tentang pungutan liar juga memenuhi ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Karena pungutan liar memenuhi ketentuan KUHP, maka dapat dilakukan pemeriksaan dengan sistem peradilan pidana dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemungutan Parkir Liar

Dalam penegakan hukum bagi pelanggar pemungutan liar kerap kali menyulitkan pemerintah dalam penegakan hukum, ada beberapa hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam menegakkan hukum bagi pelanggar :

- a. Personil dari pemerintah yang kurang sehingga sulit dalam melakukan pemantauan terhadap para jukir yang legal atau yang ilegal. Semakin banyaknya fasilitas parkir dan tempat-tempat keramaian memerlukan personil yang banyak untuk mengawasi dari pihak pemerintahan. Kurangnya personil menjadi faktor utama tidak maksimalnya pengawasan dari pemerintahan antara parkir legal dan parkir ilegal.
- b. Sebelum pemerintah melakukan razia, juru parkir sudah mengetahui. Hal ini menyebabkan pemerintah sulit mengetahui tempat-tempat yang digunakan untuk parkir liar. Juru parkir liar yang melarikan diri pada saat razia menyulitkan personil untuk menangkapnya.

Selain faktor diatas juga terdapat beberapa faktor yang lain yaitu :

- a. Faktor kaidah hukumnya sendiri
Pertimbangan hukum yang mempengaruhi pemilihan tempat parkir yang tidak mematuhi peraturan tersebut dan pengenaan sanksi bagi pengguna tempat parkir. dimana beratnya hukuman tidak sebanding dengan kebutuhan pengguna tempat parkir dan penyediaan tempat parkir itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum

Karena mereka termasuk pejabat di lapisan atas, menengah, dan bawah, para penegak hukum atau mereka yang bertugas menegakkan hukum memiliki tanggung jawab yang sangat luas. Artinya, untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam menegakkan hukum, petugas perlu memiliki seperangkat pedoman, termasuk peraturan tertulis khusus yang menguraikan sejauh mana tanggung jawabnya.

Sistem hukum akan terpengaruh jika aturan dan peraturannya kuat tetapi aparat penegak hukum memiliki mentalitas yang buruk. Mungkin menantang untuk meningkatkan pengetahuan publik tentang peraturan yang sudah baik tetapi tidak ditegakkan oleh hukum.

c. Faktor fasilitas atau sarana

Karena mereka termasuk pejabat di tingkat atas, menengah, dan bawah, para penegak hukum atau mereka yang bertugas menegakkan hukum memiliki tanggung jawab yang sangat luas. Artinya, untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam menegakkan hukum, petugas perlu memiliki pedoman, termasuk peraturan tertulis khusus yang menguraikan sejauh mana tanggung jawabnya.⁷

Sistem hukum akan terpengaruh jika aturan dan peraturannya kuat tetapi aparat penegak hukum memiliki mentalitas yang buruk. Mungkin menantang untuk meningkatkan pengetahuan publik tentang peraturan yang ada yang tidak ditegakkan oleh hukum.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan.⁸

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.⁹

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

⁷ Parmitasari., I. Hubungan Hukum antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir. Jurnal Yuridis, Vol. 3 No.1, 2017., hlm. 20-37.

⁸ Putri Mira Delima., F. A. R. I. C. H. A., & Satmoko Adi, A. G. U. S., Tingkat Kesadaran Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum (Tju) Zona Di Kawasan Pasar Blauran Surabaya. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, Vol. 8 No.2, 2020., hlm. `1-15.

⁹ Harianti, H. Muhammadiyah, M., & Azikin, R., Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Balaikota Kota Makassar. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 3, 2015., hlm. 1-13.

Upaya Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemungutan Liar Parkir

Dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pungutan liar parkir, pemerintah daerah berhak serta berkewajiban menyelesaikan hambatan tersebut, hal ini nantinya agar peraturan daerah tentang parkir yang sudah ada dapat berjalan secara maksimal. Dapat disimpulkan bahwasanya faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pemungutan liar parkir merupakan faktor internal dan eksternal, maka upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Dari faktor hukum

Pengimplementasian sanksi terhadap pemungutan liar parkir yang terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini merupakan sebuah hambatan dan salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu menerapkan sanksi dengan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Dari faktor penegak hukum

Mengoptimalkan para penegak hukum dalam mengatasi para pemungut parkir liar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menertibkan para pemungut liar agar mereka merasakan efek jera, tidak hanya itu para penegak hukum harus berpegang teguh terhadap aturan sehingga dapat memberikan sanksi yang tegas pula terhadap para pemungut liar.

c. Dari faktor Masyarakat

Melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat dengan cara memberikan edukasi terkait dengan melakukan edukasi terhadap pentingnya izin kepada pemerintahan dan menghimbau agar berhati-hati dalam melakukan pembayaran parkir, karena masyarakat kebanyakan acuh terhadap karcis sebagai retribusi parkir. Dan juga mengajak masyarakat untuk bekerjasama apabila menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi diharap segera melapor ke pihak-pihak terkait

SIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya ada beberapa hal yang menjadi pembeda antara parkir legal dan parkir ilegal yaitu status tempat parkir, jenis karcis, petugas berseragam, kartu identitas petugas, cara berkomunikasi.

Permasalahan yang saat ini sering kita jumpai yaitu beberapa juru parkir nakal dimana juru parkir nakal memasang tarif parkir melebihi tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, meskipun sudah ditetapkan dalam peraturan daerah tiap masing-masing daerah mengenai tarif parkir, akan tetapi banyak juru parkir yang menghiraukannya. Pemungutan liar ini merupakan tindakan yang sama dengan tindak pidana korupsi yaitu terdapat pada yaitu terdapat pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penilaian tidak sah juga telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dapat diproses melalui sistem peradilan pidana dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan karena mengandung unsur pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Poerwadarminta W.J.S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Sukanto. 1985. Nafsiologi. Jakarta: Integritas Press.

Warpani, S, 1990, Rekayasa Lalu Lintas, Edisi Kedua, Bhatara Karya Aksara, Jakarta.

Jurnal :

Abdurrahman Alhakim dan Oryza Sativa MY “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Batam, Indonesia”, Universitas Internasional Batam, Batam, 2021, Vol 8, No 3

Al Thareq Nur Fauzi, et al. “Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Usaha Khusus Parkir Tanpa Izin (Studi Di Kota Malang)”. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2021, Vol 1, No 3.

Devi Waya Sari Simbangando, Skripsi Tentang : Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Perparkiran Dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012

- Elvi, Tinjauan Yuridis Pemungutan Liar di Jembatan Bareleng Kota Batam Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, UIB Repository©2019
- Harianti, H, et al. (2015). Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Balaikota Kota Makassar. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 3.
- Kadek Agus Mahendra Wijaya, et al. “Perijinan dan Tindak Pidana Terhadap Juru Parkir Liar di Kota Denpasar”, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Jurnal Analogi Hukum, 4 (3) (2022).
- Luqman Eko Susanto “ Implementasi Kebijakan Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum”, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
- Muhammad Yusuf Rahman, et al. “Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata”. Universitas Muslim Indonesia, 2020, Vol 1 No 1.
- Parmitasari, I. (2017). Hubungan Hukum antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir. Jurnal Yuridis, Vol. 3 No.1.
- Putri Mira Delima, et al. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum (Tju) Zona Di Kawasan Pasar Blauran Surabaya. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, Vol. 8 No.2.
- <https://cintamobil.com/pasar-mobil/daftar-lengkap-tarif-parkir-resmi-kota-surabaya-aid12578> <https://centrepark.co.id/5-hal-penting-yang-membedakan-parkir-resmi-dengan-parkir-ilegal>
- UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- perwali No 29 Tahun 2018 tentang perubahan tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dan perwali No 30 tahun 2018.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018
- Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana